



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Harmono, Tempat tanggal lahir Paloppo 19 Maret 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro (BTN Griya Cahaya Masannang I Blok E 1) Mamuju, Pekerjaan ASN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 November 2020 dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju.
- Bahwa Pemohon bernama HARMONO dilahirkan di Palopo, 19 Maret 1982, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama ABD RAUF dan ibu bernama YANTENG.
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7602071903820001, nama Pemohon tercatat HARMONO yang diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.. (Bukti P-1).

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3641/SKL/1983, nama Pemohon tercatat HARMONO yang diterbitkan pada tanggal 29 September 1983 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu. (Bukti P-2).
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 7602010906150003 nama Pemohon tercatat HARMONO yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. (Bukti P-3).
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang di miliki yaitu sertifikat tanah Pemohon tercatat nama HAMKA. R.
- Bahwa Pemohon memiliki sertifikat tanah Nomor 1071 Tahun 1988 atas nama HAMKA. R, dimana dalam sertifikat yang tercantum atas nama HAMKA. R adalah panggilan sehari-hari. (Bukti P-4).
- Bahwa Pemohon selain memiliki nama HARMONO juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama HAMKA. R. Bahwa dengan demikian penggunaan nama HARMONO alias HAMKA. R adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon.
- Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan HAMKA. R telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Desa melalui Surat Keterangan Nomor : 007/312/SKBN/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Toabo yang menerangkan bahwa HARMONO (HAMKA. R) adalah orang yang sama, (Bukti P-5).
- Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan dokumen sertifikat tanah tidak sama dalam pengurusan pemecahan sertifikat Pemohon mengalami kesulitan.
- Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama lain Pemohon dengan sebutan HAMKA. R, maka Pemohon ditetapkan bahwa orang yang bernama HAMKA. R juga disebut HARMONO adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon (HARMONO) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

Pemohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat tanah Nomor 1071 Tahun 1988 atas nama HAMKA. R adalah nama Pemohon sendiri yakni HARMONO adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmono, Amd, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602010906150003, tanggal 21 Januari 2016, atas nama Harmono, Amd selaku Kepala Keluarga, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Scan Surat Keterangan Lahir Nomor : 3641/SKL/1983, tanggal 29 September 1983, atas nama Harmono, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 007/312/SKBN/IX/2020/DT, tanggal 28 September 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 2544 atas nama pemegang hak Hamka. R, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Rauf,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pergantian nama Pemohon pada sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bapak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Maret 1982 dan bernama Harmono, sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir, namun pada sertifikat tanah milik Pemohon bernama Hamka. R;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut merupakan bagian dari saksi yang diberikan oleh Negara kepada para transmigran secara cuma-cuma;
- Bahwa nama Hamka. R merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari yang diberikan oleh nenek Pemohon, karena Pemohon sering sakit jika masih memakai nama Harmono, akan tetapi nama Pemohon yang sebenarnya tetap bernama Harmono sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang mengurus penerbitan sertifikat tanah untuk Pemohon bernama Hamka. R adalah nenek Pemohon, karena alasan nama Pemohon Harmono sering mengakibatkan Pemohon sakit, dan hal ini diketahui oleh saksi selaku bapak Pemohon, dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Surat Keterangan beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Toabo, yang menyatakan bahwa perbedaan nama Harmono pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan orang yang sama dengan yang bernama Hamka R pada Sertifikat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Hamka R dan yang bernama Harmono adalah orang yang sama, yang sebenarnya selaku Pemohon yang bernama Harmono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon pada sertifikat tanah milik Pemohon dari yang bernama Hamka R menjadi bernama Harmono;

2. Arhan,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pergantian nama Pemohon pada sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman sebaya dari Pemohon, dan tinggal satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Harmono, sedangkan nama Hamka R adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa saksi juga sering memanggil Pemohon dengan nama Hamka R;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Hamka R juga disebut Harmono adalah satu orang yang sama yakni Pemohon Harmono sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, bukti P.3 berupa Surat Keterangan Lahir, semua bukti surat tersebut menyebutkan Pemohon bernama Harmono, bukti P.4 berupa Surat Keterangan beda nama oleh Kepala Desa Toabo yang menyebutkan orang yang bernama Harmono, Amd dan yang bernama Hamka R adalah nama yang sama atau orang yang sama, serta bukti P.5 berupa Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang hak Hamka R;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Abd. Rauf dan Arham, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon bernama Harmono sebagaimana yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir, bukan bernama Hamka R sebagaimana yang tertulis pada dokumen Sertipikat Hak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai atas tanah, selebihnya kedua saksi menerangkan bahwa nama Hamka R merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata memang terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Pakai No. 2544 dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon, akan tetapi dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka nama Pemohon yang sebenarnya adalah Harmono, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Harmono dengan merujuk atau sesuai dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir milik Pemohon, sedangkan terkait sertipikat tanah yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Sertipikat Hak Pakai No 2544, bukan Sertipikat Hak Milik, dan dalam keterangan dalam sertipikat tersebut menyatakan telah dilakukan perubahan status atas tanah tersebut dari Hak Pakai No. 2544 menjadi Hak Milik No. 633;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat terdapatnya persesuaian antara bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sepanjang mengenai nama Pemohon yang sebenarnya adalah Harmono dengan merujuk atau sesuai dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga petitum Pemohon angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam positanya, Pemohon memohon agar ditetapkan orang yang bernama Hamka R dan yang bernama Harmono adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Harmono sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon atau yang disebut Pemohon Akta Kelahiran dalam permohonannya, sehingga oleh karena pada petitum angka 1 telah dikabulkan oleh Hakim dengan frasa "sepanjang mengenai nama Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah Harmono dengan merujuk atau sesuai dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir milik Pemohon”, maka terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyebutkan bahwa “orang yang bernama Hamka R dan yang bernama Harmono adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Harmono sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sertifikat tanah yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Sertipikat Hak Pakai No 2544, bukan Sertipikat Hak Milik, dan dalam keterangan dalam sertifikat tersebut menyatakan telah dilakukan perubahan status atas tanah tersebut dari Hak Pakai No. 2544 menjadi Hak Milik No. 633, sehingga agar menjadi jelas dan terang dalam menentukan status atas kepemilikan terhadap sertifikat tersebut, baik itu Sertipikat Hak Pakai maupun terhadap Sertipikat Hak Milik merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mam



2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Hamka R dan yang bernama Harmono adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Harmono sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)